



P U T U S A N
Nomor 46/PID./2023/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REZA SAPUTRA alias ZAUT bin TUKIN.**
Tempat Lahir : Tangerang.
Umur / Tgl.Lahir : ± 22 Tahun / 26 Januari 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Bojong Rt.05-Rw.010, Kelurahan Kunciran Indah,
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.
Pendidikan : SD (Kelas Tiga).

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Oktober 2022, Nomor: Sprin..Kap./588/X/RES.1.8/2022/Reskrim. selanjutnya Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 9 Oktober 2022, Nomor : Sprin.Han./195/RES.1.8./2022/Reskrim., terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal : 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Halaman **1** dari **21** - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 Maret 2023, Nomor : 137/Pen.Pid./2023/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2023, Nomor : 178/Pen.Pid./2023/PT.BTN., terhitung sejak tanggal : 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Sahdu Bahriun, S.H.** dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "LBH. Aspirasi Rakyat Bersatu", beralamat di Kavling Salembaran, Jln. Radio Pantura Rt. 03-Rw. 06, No. 14, Kelurahan Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Maret 2023, dibawah Nomor 879/SK.Pengacara/2023/PN.Tng.;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2023, Nomor :46/PID./2023/PT.BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2023, Nomor :46/PID./2023/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Pebruari 2023, Nomor 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. dalam perkara Terdakwa YANDIKA MAULANA alias DIKA *bin* YAMIN dan Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN;

Halaman 2 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022, Nomor REG. PERK. : PDM-353/TNG./12/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa **terdakwa** YANDIKA MAULANA ALS DIKA BIN YAMIN **bersama-sama dengan terdakwa REZA SAPUTRA ALS ZAUT BIN TUKIN dan Terdakwa Imam Dwi Cahyo Bin Abdul Latif (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 00.20 Wib **saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam** mengajak terdakwa Reza Saputra Als Zaut dan terdakwa Yandika Maulana Als Dika untuk melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya. Setelah itu saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam bersama terdakwa Reza Saputra Als Zaut dan terdakwa Yandika Maulana Als Dika berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol B-6037-VBP milik Terdakwa Yandika dengan Posisi Terdakwa Reza mengendarai sepeda motor, Saksi Imam **berada di tengah sedangkan**

Halaman 3 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



Terdakwa Yandika berada dibelakang berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil lalu sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan KH. Hasyim Ashari Gg. Pentil I No. 36 Rt.006/013 lalu Terdakwa reza memberhentikan sepeda motor Honda Supra Nopol B 6037 VBP milik Terdakwa Yandika karena melihat ada target kendaraan sepeda motor yang akan diambil berupa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP yang terparkir di teras rumah saksi Aldi Afrian Simanjuntak tanpa ada pagarnya.

- Kemudian saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam turun dari sepeda motor sedangkan **terdakwa Reza Saputra Als Zaut bersama terdakwa Yandika Maulana Als Dika menunggu di sepeda motor sambil mengawasi tempat sekitar**. Selanjutnya saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP yang terparkir di depan teras rumah, setelah itu **saksi Imam Dwi Cahyo mengeluarkan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan untuk digunakan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP tersebut dan menghidupkannya yang sebelumnya dalam keadaan terkunci stangnya**.
- Selanjutnya setelah saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam berhasil merusak kunci kontak dan berhasil menghidup sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP tersebut lalu saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Aldi Afrian Simanjuntak langsung membawanya kabur meninggalkan rumah saksi Aldi Afrian Simanjuntak, selanjutnya di ikuti terdakwa Yandika Maulana Als Dika bersama terdakwa Reza Saputra Als Zaut mengikuti dari belakang saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP hasil curian kemudian dijual oleh saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam dengan cara awalnya di iklankan di Media Sosial Facebook dan setelah sepeda motor hasil curian tersebut terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah). Dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam memberikan bagian kepada terdakwa Yandika

Halaman 4 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Dika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Reza Saputra Als Zaut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok serta makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam.

- Bahwa peran saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam, terdakwa Yandika Als Dika dan terdakwa Reza Saputra Als Zaut dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP yaitu :

1. Saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam yang merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP.
2. Terdakwa Yandika Als Dika bersama terdakwa Reza Saputra Als Zaut menunggu di sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Reza Saputra bersama dengan terdakwa Yandika Als Dika menuju daerah Mall Tangerang City untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya. kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Reza Saputra bersama terdakwa Yandika Als Dika nongkrong di sebrang Indomaret Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, kemudian terdakwa Yandika Als Dika melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3862-CMW yang terparkir di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.

- Selanjutnya terdakwa Yandika bersama terdakwa Reza Saputra mengamati sekitar lokasi sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3862-CMW terparkir aman, terdakwa Yandika bersama terdakwa Reza Saputra berbagi peran yaitu terdakwa Yandika yang akan mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya dan sedangkan terdakwa Reza Saputra yang mengawasi lokasi sambil menunggu di sepeda motor yang di kendaraanya. Setelah itu terdakwa Yandika mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa Yandika

Halaman 5 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci letter T terdakwa Yandika merusak kunci kontak sepeda motor sehingga sepeda motor dapat di hidupkan. Selanjutnya terdakwa Yandika membawanya kabur tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yitu saksi Aldi Afrian Simanjuntak.

- Kemudian terdakwa Yandika Als Dika menjual sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3862-CMW dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dua dengan terdakwa Reza Saputra masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Edi Suparman selaku pemilik sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B-3945-CJP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan saksi Aldi Afrian Simanjuntak selaku pemilik sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-3862-CMW mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2023, No. REG. PERK. : PDM-352/TNG/12/2022, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa **Yandika Maulana Bin Yamin dan Terdakwa Reza Saputra als Zaut Bin Tukin** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018 warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018 warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Nopol B3945 CJP tahun 2018 warna hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara An. Imam Dwi Cahyo Bin Abdul Latif.

- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy Nopol B 3862 CMW Tahun 2019 warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy Nopol B 3862 CMW Tahun 2019 warna hitam.
- 1 (satu) buah surat keterangan leasing Honda Scoopy Nopol B 3862 CMW Tahun 2019 Warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Afrian Simanjuntak Bin Yohanes.

- 1 (satu) buah sweater hitam berlambang bulan sabit bertuliskan Cold.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yandika.

- 1 (satu) buah Unit Motor Supra X 125 warna Hitam Nopol B 6037 VBP.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT bin TUKIN /Penasihat Hukum telah mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama tanggal 21 Pebruari 2023 dengan menyatakan menolak dengan tegas Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-41/TNG/II/2023 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dengan alasan tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta persdiangan dan hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian berdasarkan BAP Penyidik, selanjunya mohon Putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Reza Saputra als Zaut Bin Tukin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Reza Saputra als Zaut Bin Tukin dari segala dakwaan hukum (virjspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rectsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau mohon Putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, pada persidangan Tingkat Pertama tanggal 21 Pebruari 2023, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Pebruari 2023, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yandika Maulana Bin Yamin** dan Terdakwa **Reza Saputra Bin Abdul Latif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** ;

Halaman 8 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018 warna hitam.
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Nopol B3945 CJP tahun 2018 warna hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara An. Imam Dwi Cahyo Bin Abdul Latif.

- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy Nopol B 3862 CMW Tahun 2019 warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy Nopol B 3862 CMW Tahun 2019 warna hitam.
- 1 (satu) buah surat keterangan leasing Honda Scoopy Nopol B 3862 CMW Tahun 2019 Warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Afrian Simanjuntak Bin Yohanes.

- 1 (satu) buah sweater hitam berlambang bulan sabit bertuliskan Cold.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yandika.

- 1 (satu) buah Unit Motor Supra X 125 warna Hitam Nopol B 6037 VBP.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN /Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 7 Maret 2023, dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. dan permintaan
Halaman 9 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN/Penasihat Hukum, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2023 dan tanggal 9 Maret 2023, dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2140/Pid.B./2022/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2140/Pid.B./2022/PN.Tng., oleh karena yang meminta pemeriksaan pada Tingkat Banding hanya Terdakwa atas nama REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN, karenanya pula sesuai dengan ketentuan pasal 87 KUHP. maka yang akan diperiksa dan diadili kembali pada Tingkat Banding hanyalah terhadap Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA SAPUTRA /Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dengan suratnya masing-masing tertanggal 12 Maret 2023 dan tertanggal 21 Maret 2023, yang keduanya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Maret 2023 dan pada tanggal 21 Maret 2023, dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2140/Pid.B./2022/PN.Tng., selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa REZA SAPUTRA/Penasihat Hukum, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2023 dan pada tanggal 21 Maret 2023, dengan Risalah Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2140/Pid.B./2022/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa REZA SAPUTRA/Penasihat Hukum tidak mengemukakan Kontra Memori Banding, selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa REZA SAPUTRA/Penasihat Hukum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing,

Halaman 10 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 7 Maret 2023, Nomor : W29.U4/2787 & 2788/PID.01/09/III/2023, selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal 8 Maret 2023 s/d. 14 Maret 2023, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa REZA SAPUTRA/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 28 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa REZA SAPUTRA/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 dan pada tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa REZA SAPUTRA /Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP. yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut::

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 11 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan tunggal, maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan harus dibuktikan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, manakala keseluruhan unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa harus dianggap telah terbukti secara sah, namun apabila ternyata salah satu unsur yang didakwakan tidak terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Februari 2023, Nomor 2140/Pid.B./2022/PN.Tng., maka Pengadilan Tinggi berpendapat pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan membuktikan keseluruhan unsur dakwaan tunggal pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP. yang telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan., adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, baik dari rangkaian keterangan saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi WIRATAMA, S.H., saksi AGUS SUPRIYATNA, saksi ARIF EFENDI, saksi FIELLY FERNANDO, (para Anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota), saksi ALDI AFRIAN SIMANJUNTAK (pemilik Honda Scoopy warna hitam No.pol. B-3862-CMW) serta pemeriksaan bukti surat-surat (*vide* : BPKB Honda Beat Nopol B 3945 CJP, STNK Honda Beat Nopol B 3945 CJP, STNK Honda Scoopy Nopol B

Halaman 12 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3862 CMW, surat keterangan leasing Honda Scoopy Nopol B 3862 CMW), maupun barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, menunjukkan perbuatan Terdakwa yang terbukti telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN bersama-sama dengan terdakwa Yandika Maulana alias Dika *bin* Yamin, dan saksi Imam Dwi Cahyo alias Imam *bin* Abdul Latif (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*), sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di Jalan KH. Hasyim Ashari Gg. Pentil I No. 36 Rt.006/013 Kota Tangerang, telah mengambil motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B-3945-CJP milik saksi Edi Suparman (didengar dalam perkara terpisah) yang terparkir di depan teras rumah saksi Edi Suparman, dengan saksi Imam yang berperan sebagai orang yang mengambil/eksekutor, sedangkan terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT bersama terdakwa Yandika Maulana alias Dika berperan menunggu di sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa/naik,i bertiga, sambil mengawasi keadaan tempat sekitar, selanjutnya motor tersebut telah dijual oleh saksi Imam Dwi Cahyo alias Imam dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa REZA SAPUTRA mendapat bagiannya sebesar RP.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB., terdakwa REZA SAPUTRA bersama terdakwa Yandika Maulana alias Dika, telah pula mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3862-CMW yang terparkir di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, dimana terdakwa Yandika yang mengambil sepeda motor tanpa seijin saksi Aldi Afrian Simanjuntak sebagai pemiliknya sedangkan terdakwa Reza Saputra yang berperan mengawasi keadaan lokasi sambil menunggu di sepeda motor yang sebelumnya mereka pakai/naik,i, kemudian sepeda motor scoopy tersebut oleh terdakwa Yandika

Halaman 13 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual, laku dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dua dengan terdakwa Reza Saputra masing-masing menerima sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua sepeda motor tersebut telah diambil secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya, dengan cara merusak kunci stang dan kontak dengan menggunakan kunci letter T (*vide* : barang bukti), sehingga kendaraan tersebut dapat diambil, dihidupkan mesinnya, lalu dibawa kabur tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sedemikian rupa, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN telah terbukti secara sah memenuhi keseluruhan unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN dalam perkara *a quo* telah mengingkari perbuatannya sebagaimana telah diterangkannya dalam BAP. Penyidik, dengan menyatakan tidak benar ia telah mencuri sepeda motor sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan alasan telah dipukuli saat diperiksa oleh Penyidik dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), masing-masing bernama EKO WIDODO (kakak kandung Terdakwa), hanya mengetahui saat proses penangkapan Terdakwa oleh penyidik di rumah saja, dan saksi BUDI TRI SAPUTRA, rekan kerja/Tukang Terdakwa,(keduanya tidak di sumpah), menerangkan Terdakwa Reza pada tanggal 23 Septemebr 2022, dari Jam 7.30 Wib s/d jam 17.00 Wib. kerja sebagai kenek/pembantu saksi, namun saksi tidak tahu terdakwa Reza Saputra pada saat malam dan tengah malam berada dimana, sedangkan saksi YUSUF EFFENDI (rekan kerja/mandor Terdakwa)., **dibawah sumpah** menerangkan hal yang sama, sedangkan dari keterangan saksi verbalisan IMRON BAGUS PUJianto maupun saksi FIELLY FERNANDO (keduanya Anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Tangerang Kota), dibawah sumpah menerangkan, pemeriksaan terhadap para Terdakwa tidak ada acaman, tekanan dan paksaan terhadap masing-

Halaman 14 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing para Terdakwa; dan saat diperiksa Penyidik Terdakwa di dampingin pula oleh Penasehat Hukum A. Goni, SH., MH & PATNERS;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa tersebut, maka cukup memberikan petunjuk yang kuat bahwa terbukti benar perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut serta akibatnya, meskipun ia tidak mengakui perbuatannya, namun dari keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah diajukannya tersebut ternyata tidak dapat meneguhkan pengingkaran atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Maret 2023 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Terdakwa Reza Saputra Als Zaut Bin Tukin;
- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Terdakwa Reza Saputra Als Zaut Bin Tukin dimaksud;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2140/Pid.B/2022/PN TNG Tanggal 08 Maret 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Reza Saputra Als Zaut bin Tukin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Reza Saputra als Zaut bin Tukin dari segala dakwaan hukum (*vrijspreek*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van Rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan untuk Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Halaman **15** dari **21** - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Maret 2023 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;
2. Menyatakan Terdakwa Yandika Maulana bin Yamin dan Terdakwa Reza Saputra bin Abdul Latif bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
3. Menjatuhkan kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat Tuntutan pidana No.Reg. Perkara :PDM-353/TNG/12/2022 yang telah Penuntut Umum bacakan dan diserahkan dalam persidangan;

Atau apabila Majelis Hakim ber[endapat lai, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Terdakwa Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa telah dipertimbangkan terurai di atas, waktu (*tempus delictie*) dan tempat (*locus delictie*) tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022, Nomor REG. PERK. : PDM-353/TNG/12/2022, maupun dalam pertimbangan Putusan Tingkat Pertama (*vide* : tentang fakta hukum persidangan) adalah pada dua tempat, pertama pada **hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib** (*vide* : lewat tengah malam), **bukan sekitar jam 07.00 WIB**, bertempat di depan teras rumah Jalan KH.

Halaman **16** dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Ashari Gg. Pentil I No. 36 Rt.006/013 dan **hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib.**, bertempat di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

- ❖ Bahwa saksi yang meringankan (a de charge) BUDI TRI SAPUTRA, rekan kerja/Tukang Terdakwa (tidak di sumpah), menerangkan Terdakwa Reza pada **tanggal 23 Septemebr 2022**, dari Jam 7.30 Wib s/d jam 17.00 Wib. kerja sebagai kenek/pembantu saksi, namun saksi tidak tahu terdakwa Reza Saputra pada saat malam dan tengah malam berada dimana, sedangkan saksi YUSUF EFFENDI (rekan kerja/mandor Terdakwa), dibawah sumpah juga menerangkan hal yang sama;
- ❖ Bahwa meskipun tidak ada saksi kejadian yang melihat langsung perbuatan Terdakwa, namun dari bukti rekaman CCTV maupun keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, bukti surat, maupun barang bukti lainnya yang saling bersesuaian memberi petunjuk kuat (*vide* : pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.) bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
- ❖ Bahwa tentang alasan-alasan keberatan selebihnya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun *ic.* terurai dalam Putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang/lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Februari 2023, Nomor 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dengan tepat dan benar, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini *ic.* Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT *bin* TUKIN pada tingkat banding,

Halaman 17 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baik dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang memberikan petunjuk kuat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT bin TUKIN oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT bin TUKIN sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT bin TUKIN, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa REZA SAPUTRA alias ZAUT bin TUKIN oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek

Halaman 18 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pembedaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Februari 2023, Nomor 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, karenanya pula menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5

Halaman 19 dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP. serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Februari 2023, Nomor 2140/Pid.B./2022/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irdalinda, S.H.,M.H.** dan **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2023, Nomor :46/PID./2023/PT.BTN., Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ahmad Baedowi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Irdalinda, S.H.,M.H.

Agung Suradi, S.H.

Encep Yuliadi, S.H.,M.H.

Halaman **20** dari **21** - Putusan Nomor **46/PID./2023/ PT.BTN**



PaniteraPengganti,

Ahmad Baedowi, S.H.

Halaman **21** dari 21 - Putusan Nomor 46/PID./2023/ PT.BTN